

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan merujuk pada istilah hukum dalam undang-undang perkawinan yang menggambarkan berakhirnya hubungan antara seorang suami dan istri yang sebelumnya hidup bersama sebagai pasangan. Meskipun istilah "perceraian" sering dianggap lebih netral, penggunaannya sebagai pengganti "putusnya perkawinan" dapat menimbulkan kesulitan, karena perceraian merupakan salah satu bentuk dari peristiwa tersebut.¹

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 113 KHI (kompilasi hukum islam) Pasal 38 UU Perkawinan² bahwasanya perkawinan dapat berakhir akibat tiga hal, yakni kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tersebut gagal mencapai kata damai.

Perceraian merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri akibat ketidakmampuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai penyelesaian dari ketegangan dalam perkawinan, di mana pasangan tersebut

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Aprenada Media Croup, 2006), 1891

² Subeki & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 549

akhirnya hidup terpisah dan hal ini diakui secara sah oleh hukum yang berlaku. Perceraian mengakibatkan terhentinya hubungan keluarga, di mana salah satu atau kedua pasangan memilih untuk berpisah dan menghentikan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Beberapa ulama mengartikan talak sebagai sebuah konsep yang menggambarkan pemutusan hubungan pernikahan atau berkurangnya kekuatan ikatan antara suami dan istri.³ Arti dari putusya hubungan pernikahan adalah bahwa mantan istri menjadi haram bagi mantan suami, karena suami telah memberikan talak tiga (*talak ba'in*) kepada istrinya. Pengurangan kekuatan ikatan pernikahan dapat diartikan sebagai perubahan status istri yang sebelumnya sepenuhnya halal bagi suami, menjadi terbatas atau tidak lagi sepenuhnya halal, akibat suami yang menjatuhkan talak satu atau dua (*talak raj'i*).⁴

Pemisahan dalam perkawinan di sini mengacu pada berakhirnya ikatan antara suami dan istri. Keputusan untuk mengakhiri perkawinan dapat terjadi dalam berbagai cara, yang bergantung pada siapa yang sesungguhnya menginginkan perpisahan tersebut. Dalam hal ini terdapat 4 kemungkinan:⁵

1. Putusnya perkawinan terjadi karena takdir yang ditentukan oleh Allah SWT, yang diwujudkan melalui kematian salah satu pasangan. Akibat dari kematian tersebut, hubungan perkawinan pun secara otomatis berakhir.

³ Abdulah Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*, (Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah, 2011), 83

⁴ Ibid

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17

2. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh keinginan suami, dengan alasan tertentu, yang dinyatakan melalui perkataan tertentu, dikenal dengan istilah talak.
3. Keputusan untuk mengakhiri perkawinan diambil oleh istri, karena ia melihat suatu hal yang mendorongnya untuk mengakhiri hubungan tersebut, meskipun suami tidak memiliki keinginan yang sama. Keinginan istri untuk mengakhiri pernikahan ini disampaikan dengan cara tertentu, dan suami menerima hal tersebut, kemudian menyatakan persetujuannya untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan yang diputuskan oleh hakim sebagai pihak ketiga terjadi setelah hakim mempertimbangkan adanya faktor tertentu pada suami atau istri yang menunjukkan bahwa kelanjutan hubungan pernikahan tersebut tidak memungkinkan lagi. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Di dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisit mengatur atau melarang perceraian. Sebaliknya, ada beberapa ayat yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan. Meskipun terdapat banyak ayat yang mengatur mengenai talak, kebanyakan hanya memberikan ketentuan tentang pelaksanaan talak ketika hal itu memang harus terjadi.⁶ Walaupun mau menjatuhkan talak seharusnya dalam keadaan istri siap untuk memasuki

⁶ Ibid, 200

masa 'iddah, dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ.

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

B. Konsepsi Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Dalam pandangan hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talaq. Talaq merujuk pada putusnya hubungan dan pembatalan perjanjian, sedangkan furqah berarti perpisahan, yang berlawanan dengan konsep berkumpul. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, baik secara umum maupun khusus. Secara umum, keduanya merujuk pada berbagai jenis perceraian yang dilakukan oleh suami dan disahkan oleh hakim. Sementara itu, secara khusus, istilah ini merujuk pada perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.⁷

Perceraian secara hukum merujuk pada penghentian hubungan suami istri yang diakibatkan oleh keputusan hakim setelah adanya permohonan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri, dengan alasan yang diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, kedua

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),161

belah pihak sebaiknya berusaha untuk menghindari perceraian. Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga yang dapat mengancam keharmonisan, penting untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator guna menyelesaikan perselisihan dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.⁸

Menurut Al-Jaziry, talak dapat diartikan sebagai tindakan yang membatalkan atau mengurangi keterikatan dalam pernikahan melalui penggunaan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak merupakan tindakan melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata talak atau ungkapan yang sejenis.⁹ Apabila segala upaya dan cara telah ditempuh tanpa hasil, maka pada saat itu seorang suami dibolehkan untuk mengambil langkah terakhir yang sah. Dalam pandangan Hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talaq*.

Talaq merujuk pada putusnya hubungan dan batalnya suatu perjanjian, sementara *furqah* berarti perceraian, yang merupakan kebalikan dari berkumpul. Baik *talaq* maupun *furqah* memiliki makna yang bersifat umum maupun khusus. Secara luas, istilah ini merujuk pada beragam jenis perceraian yang diputuskan oleh suami dan disahkan oleh pengadilan. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih spesifik, ini mengacu pada perceraian yang diputuskan oleh suami terhadap istrinya.¹⁰ Menurut perspektif Hukum Islam, perceraian dipahami sebagai talak dan *furqah*,

⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya, Gemilang, 2019), 162

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, 194

¹⁰ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), 161

yang masing-masing memiliki makna yang bersifat umum maupun khusus. Secara hukum, Perceraian dapat didefinisikan sebagai berakhirnya hubungan pernikahan antara pasangan suami istri yang diputuskan oleh pengadilan, berdasarkan permintaan dari salah satu pihak, baik itu suami ataupun istri, dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perceraian atau talak dapat dianggap sebagai jalan terakhir yang dapat diambil ketika keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Sebagai pilihan terakhir, Islam menganjurkan agar sebelum talak dijatuhkan, upaya perdamaian antara kedua pihak dilakukan terlebih dahulu. Hal ini bisa dilakukan melalui mediasi atau hakam dari masing-masing pihak, serta cara-cara lain yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang tercantum dalam Bab VII pasal 39, serta pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, disebutkan bahwa jika perkawinan berakhir karena talak, maka kewajiban bagi mantan suami yaitu:

- a. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- b. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qablaad-dhukul*.
- c. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum

mencapai umur 21 tahun.

- d. Melunasi mahar yang masih terhutang separuhnya dan separuh apabila *qablaad-dhukul*.

Pasal 152 KHI mengatur bahwa seorang wanita yang telah diceraikan berhak menerima nafkah *'iddah* dari suaminya, kecuali jika ia dalam keadaan *nusyuz*. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh istri yang telah diceraikan, di antaranya adalah *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. *Mut'ah* (pemberian) merujuk pada pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghiburan, di luar nafkah, yang disesuaikan dengan kemampuan suami.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya setelah terjadinya perceraian. *Mut'ah* tersebut dapat berupa pemberian berupa harta atau pakaian dari suami kepada istri yang telah diceraikan. Selain itu, istri dan anak-anak berhak atas nafkah yang mencakup kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan penting lainnya, termasuk biaya pengobatan. Masa *'iddah* adalah periode yang harus dijalani oleh seorang wanita untuk memastikan bahwa rahimnya dalam keadaan bersih. Oleh karena itu, nafkah *'iddah* mencakup segala bentuk pemberian yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya, guna memenuhi kebutuhan hidup istri selama masa *'iddah*, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal.

Dalam permasalahan perceraian, suami berkewajiban memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya, karena kedua jenis nafkah tersebut adalah hak dari istri yang telah diceraikan. Selama masa *'iddah*, seorang istri dilarang untuk meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, mengingat statusnya sebagai istri belum sepenuhnya berakhir. Suami juga diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri yang sedang menjalani masa *'iddah* hingga masa tersebut selesai. Jika istri terbukti tidak menaati kewajiban atau melakukan *nusyuz*, maka ia tidak berhak atas nafkah *'iddah* tersebut.

Perceraian hanya bisa dilaksanakan apabila melalui proses di pengadilan, baik ketika suami mencabut talaknya maupun ketika istri mengajukan gugatan cerai atau memohon hak cerai berdasarkan sighth taklik talak. Dalam pandangan ajaran Islam, talak dianggap sah jika diucapkan langsung oleh suami, namun tetap harus melalui prosedur pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perceraian. Dari sisi hukum, perceraian tidak bisa dilakukan tanpa dasar yang sah. Artinya, harus ada alasan yang diakui secara hukum yang mendasari tindakan perceraian tersebut.

2. Macam-Macam Talak

Dalam hukum Islam, macam-macam talak dapat diklasifikasikan berdasarkan dua sudut pandang yaitu dari segi kemungkinan rujuk kembali talak terbagi menjadi dua, pertama, Talak *raj'i* merupakan jenis talak yang

memberi kesempatan bagi suami untuk rujuk dengan istrinya selama masa *'iddah* masih berlangsung, tanpa harus melaksanakan akad nikah yang baru. Namun, istri dapat menolak rujuk jika telah terjadi hubungan suami istri sebelumnya. Talak *raj'i* tergolong dalam jenis talak satu dan dua, yang memungkinkan untuk rujuk selama masa *'iddah* masih berlaku. Sementara itu, talak *ba'in* merupakan talak yang memutuskan hubungan secara permanen, sehingga pasangan tidak dapat rujuk kecuali dengan melangsungkan pernikahan baru. Talak ini juga mengakibatkan pasangan tidak bisa saling mewarisi meskipun masa *iddah* belum selesai.

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* merujuk pada talak satu atau dua yang disertai dengan pembayaran *iwadh* atau tebusan dari istri, yang dikenal dengan istilah *khulu'*. Jenis talak ini meliputi talak terhadap istri yang belum digauli, talak yang diputuskan oleh hakim, serta talak yang timbul akibat sumpah *ila'*. Sedangkan, *talak ba'in kubra* adalah talak tiga, yang bisa dijatuhkan sekaligus atau bertahap. Setelah seorang suami mengucapkan talak tiga, ia tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali setelah istri tersebut menikah dengan pria lain, menjalani hubungan suami istri, bercerai, dan menyelesaikan masa *iddahnya*.

Dalam pandangan agama, talak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan aturan agama, yakni dilakukan ketika istri dalam keadaan suci tanpa hubungan intim sebelumnya, atau dalam keadaan hamil, dan

dilakukan secara bertahap. Talak jenis ini diperbolehkan dalam ajaran agama. Di sisi lain, talak *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan pedoman agama, seperti talak yang dilakukan saat istri dalam keadaan suci namun sudah berhubungan intim atau sedang haid. Meskipun talak *bid'i* dianggap haram, talak tersebut tetap diakui sah menurut hukum.¹¹

3. Akibat Hukum Cerai Talak

Akibat hukum yang timbul dari adanya cerai talak adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Istri

Berdasarkan Pasal 149 KHI, apabila perceraian disebabkan oleh talak, mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, yang dapat berupa uang ataupun barang, kecuali jika istri tersebut belum melakukan hubungan intim dengan suami. Selain itu, mantan suami juga wajib memberikan nafkah *'iddah* selama mantan istri menjalani masa *'iddah*, kecuali jika perceraian tersebut bersifat *ba'in* dan istri tidak sedang mengandung. Selain itu, kewajiban untuk membayar mahar yang belum dilunasi tetap berlaku apabila hubungan badan antara suami dan istri belum terjadi.¹²

b. Terhadap Anaknya

¹¹ Ibid, 142-143

¹² Jamaludin dan Nada Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 104-105

Salah satu dampak hukum yang timbul akibat perceraian adalah kewajiban untuk memenuhi nafkah anak. Meskipun pernikahan sudah berakhir, tanggung jawab orang tua, baik ayah maupun ibu, terhadap anak tetap berlanjut. Suami yang telah menceraikan istrinya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang mencakup pemeliharaan serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak, sesuai dengan kemampuan suami.¹³

C. Konsepsi Tanggung Jawab dan Nafkah

Tanggung jawab, berdasarkan kamus bahasa Indonesia, merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi pada anak dan istri. Secara lebih luas, tanggung jawab mencakup kesadaran individu terhadap tindakan atau perbuatannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dengan demikian, tanggung jawab juga dapat dipahami sebagai tindakan yang mencerminkan kesadaran akan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang.¹⁴ Setiap individu wajib memiliki kesadaran akan tanggung jawab, yang mana hal tersebut harus sejalan dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Tanggung jawab, menurut Abdul Qodir Muhammad, adalah suatu kewajiban untuk menanggung dan memikul beban, serta memenuhi segala konsekuensi yang muncul akibat suatu tindakan. Hal ini juga mencakup kesediaan untuk mengabdikan dan berkorban

¹³ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif* 5, no.1, 2014, 127

¹⁴ Pihak Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pusat, Jakarta:2005, 899

demi kepentingan orang lain.¹⁵ Tanggung jawab hukum, menurut Ridwan Halim, merupakan akibat yang timbul akibat pelaksanaan peran, yang mencakup hak, kewajiban, serta kekuasaan. Dalam pengertian ini, tanggung jawab dapat dijelaskan sebagai kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹⁶

Thomas Lickona menyatakan bahwa tanggung jawab adalah komponen penting dalam moralitas yang bersifat aktif. Tanggung jawab mencakup kemampuan untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, menjalankan kewajiban, berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, membantu mengurangi beban orang lain, serta berusaha menciptakan dunia yang lebih baik. Berdasarkan pengertian ini, tanggung jawab dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk menjalankan tugas atau kewajiban dengan penuh komitmen dalam memenuhi kebutuhan hidup, guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Setiap individu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan berguna bagi komunitasnya.

Apabila seseorang gagal menjalankan kewajibannya, maka ia akan menghadapi akibat dari tindakannya, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Setiap individu diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap apa yang telah diucapkan atau dilakukan, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Melaksanakan kewajiban merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan kesadaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

¹⁵ Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 94

¹⁶ Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Angky Pelita Studyways 2001, 12

hari. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhannya sendiri, bukan bergantung pada orang lain.

1. Pengertian Nafkah

Nafkah, yang berasal dari kata dalam bahasa Arab “*nafaqah*” berarti pengeluaran atau belanja.¹⁷ Bentuk *jamak* dari kata nafkah adalah *nafaqat*, yang dalam arti bahasa merujuk pada sesuatu yang diberikan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.¹⁸ Ibnu Hazm menyatakan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri, baik berupa pakaian, makanan, maupun kebutuhan lainnya yang timbul akibat pernikahan mereka.¹⁹ Menurut Imam Malik, nafkah adalah suatu bentuk pemberian dalam bentuk makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan jumlah yang tidak berlebihan atau melampaui batas yang sewajarnya.²⁰

Pasal 80 KHI mengatur bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi setelah terjadinya *ijab-qabul* yang sah, dan apabila istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, nafkah tersebut mencakup segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Menurut Sayyid Sabiq, Nafkah dalam kehidupan keluarga mencakup kebutuhan

¹⁷ Abdurahman Al- Jaziri, Kitab al- Fiqih ‘ala Madzab Al-Arba’ah, (Beirut: Darul Kutub Al ‘Ilmiyah, 2003), 533

¹⁸ Wahbah az -Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid X, (Jakarta: Dārul Fikr, 2007), 94

¹⁹ Ibnu Hazm, *al-Muḥallā bil Atsār*, jilid IX, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), 249

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidāyatul Muḥtahid wa Nihāyah Muḥtashid*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1409H/ 1989M), 518-519

dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan biaya kesehatan.²¹ sandang, pangan dan papan (termasuk perabot rumah-tangga).²² Wahbah al-Zuhaili kemudian menjelaskan bahwa nafkah mencakup berbagai kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Dalam Kamus Hukum, nafkah diartikan sebagai pemberian uang dari suami kepada istri guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²³ Merujuk pada penjelasan sebelumnya, nafkah dapat dipahami sebagai tanggung jawab individu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

2. Kadar Nafkah

Nafkah adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan memberikan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal pernikahan dan keturunan, pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan individu dalam menyediakan nafkah tersebut. sesuai dengan firman Allah SWT, pada Q.S At Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 430

²² Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), 75

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), hal. 289, lihat juga J.T.C. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: CV. Majapahit, 1972), 74

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(At Thalaq : 7)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau pembelanjaan kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Bagi suami yang memiliki kecukupan, ia diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut. Sedangkan bagi mereka yang penghasilannya terbatas atau tidak mencukupi, mereka tetap diwajibkan memberikan nafkah, meskipun sesuai dengan kemampuan yang ada. Melalui ayat ini, Allah SWT menegaskan kasih sayang-Nya yang tak terputus bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kehidupan dalam rumah tangga seharusnya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

3. Dasar Hukum Nafkah

Beberapa ayat dalam Al Quran menjelaskan tentang hukum yang mengatur nafkah, yang menjadi dasar hukum mengenai nafkah secara umum. Landasan hukum tersebut merujuk pada peran suami (ayah) sebagai pihak yang bertanggung jawab. berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا

تُضَارُّ وَوَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا

فَصَلَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al – Baqarah : 233).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu yang sedang menyusui anaknya, meskipun mereka telah berpisah atau bercerai. Jika seorang pria diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang masih menyusui, maka sudah selayaknya ia juga menafkahi istrinya yang masih sah, karena hal itu lebih patut dilakukan.²⁴

Dan surah At Thalaq ayat 6 Allah SWT, berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat ,(Jakarta :Rajawali Pers,2002), 14.

كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُزِّعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At Thalaq : 6)

Ayat ini menyatakan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya, sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak boleh menyusahkan atau membuat istri merasa tidak nyaman dengan menempatkannya di tempat yang tidak memadai, ataupun membiarkan orang lain tinggal bersama istrinya.

Menurut Abu Yahya Zakaria Anshari, hadanah diartikan sebagai "*al-jamb*", yang dalam bahasa berarti berada di samping atau di bawah ketiak.²⁵ Dalam pandangan para pakar Islam, terdapat beragam pemahaman mengenai arti dari istilah *hadanah*. Sayyid Sabiq memberikan definisi bahwa *hadanah* merujuk pada upaya menjaga dan merawat anak-anak, baik yang masih dalam usia dini, baik laki-laki maupun perempuan, maupun yang sudah mencapai usia dewasa namun belum mencapai tahap *tamyiz*, atau individu dengan keterbatasan akal yang belum dapat

²⁵ Abu Yahya Zakaria Anshari, Fathul Wahab, Beirut: Dar al-Kutub, 1987, Juz II, 212

membedakan antara yang baik dan buruk. Selain itu, hadanah juga mencakup mereka yang belum mampu mengurus diri sendiri dengan mandiri, tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka, dan perlu dilindungi dari bahaya serta hal-hal yang dapat menyakiti. Tugas ini juga melibatkan pendidikan dan pengasuhan, baik secara fisik, mental, maupun intelektual, agar mereka siap menghadapi tantangan hidup dan mampu mengambil tanggung jawab..²⁶

Menurut Muhammad Syarbani dalam kitab *al-Iqna'*, *hadanah* diartikan sebagai upaya untuk mendidik atau merawat anak yang belum dapat mandiri atau mengurus urusannya sendiri, selain pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, Hal ini dilakukan dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuknya dan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat membahayakannya, meskipun dalam kondisi dewasa namun tidak waras. Contohnya adalah dengan merawat tubuhnya, mencucinya, mengenakan pakaian yang layak, memperindah penampilannya, mengoleskan minyak, dan tindakan serupa lainnya.²⁷

Menurut Abu Bakar al-Jabir, para ahli *fiqh* mendefinisikan hadanah sebagai usaha untuk melindungi anak dari potensi bahaya yang dapat mengancam, menjaga kesejahteraan fisik dan mentalnya, serta memberikan pendidikan yang memadai agar anak tersebut dapat mandiri dan menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim.²⁸

²⁶ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid II, Saudi Arabia: Dar al-Fatkh, 1999, 436

²⁷ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 489

²⁸ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, t.kp, : Dar al-Syuruq, t.th, 586.

Pemeliharaan anak disebut *haḍānah*, Hal ini merujuk pada proses merawat anak yang masih belum mampu mengurus dirinya sendiri, yaitu dengan menyediakan kebutuhan hidupnya, melindunginya dari bahaya, memberikan pendidikan baik fisik maupun mental, serta mengembangkan potensi intelektualnya agar dapat memikul tanggung jawab hidupnya di masa depan.²⁹ Dalam KHI, *haḍānah* merujuk pada tanggung jawab dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak sampai mereka mencapai kedewasaan atau siap untuk mandiri..³⁰

Berdasarkan penjelasan tentang definisi-definisi *haḍānah*, dapat disimpulkan bahwa *haḍānah* mencakup beberapa hal penting, yaitu: pendidikan, pemenuhan kebutuhan, dan usia (dimana *haḍānah* diberikan kepada anak hingga usia tertentu). Dengan demikian, *haḍānah* dapat diartikan sebagai pemberian bekal kepada anak, baik secara materi, spiritual, mental, maupun fisik, agar anak dapat mandiri dalam menghadapi tantangan hidup ketika dewasa nanti.

D. Pengertian Nafkah *Haḍānah* Menurut Hukum Islam

Haḍānah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang mencakup kata-kata seperti *haḍānah*, *yahḍun*, *haḍnan*, *ihtaḍana*, *haḍīnatun*, dan *hawādin*. Secara umum, istilah ini merujuk pada proses mengasuh anak atau kegiatan pengasuhan anak.³¹ Sedangkan *haḍānah* menurut istilah memiliki banyak definisi, berupa:

²⁹ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 2009, 105

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; CV. Akademika Pressindo, 2004, 113

³¹ Muhamud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Madzurya, 1989), 104 .

1. Sayyid Sabiq dalam karya Fiqh Sunnah mendefinisikan *haḍanah* sebagai upaya untuk merawat anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih dalam usia kecil atau sudah dewasa namun belum mencapai tahap *tamyiz*. Proses ini dilaksanakan tanpa arahan langsung, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi anak tersebut, melindungi mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan atau merusak, serta mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan intelektual mereka. Tujuannya adalah agar mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri, menghadapi kehidupan dengan baik, dan mampu menanggung tanggung jawab mereka sendiri.³²
2. Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan mengungkapkan bahwa *haḍanah* merujuk pada hak untuk merawat dan mendidik anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau individu yang telah kehilangan kemampuan berpikirnya. Menurut pandangan para ulama *fiqh*, kewenangan ini lebih tepat dipegang oleh perempuan, karena sifat keibuan mereka dianggap lebih sesuai untuk tugas merawat dan mendidik anak-anak. Selain itu, perempuan diyakini memiliki kesabaran yang lebih besar dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan anak-anak dibandingkan dengan laki-laki.³³
3. Amir Syarifuddin, dalam karyanya *Hukum Perkawinan di Indonesia*, menguraikan bahwa istilah *haḍanah* mencakup

³² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqih Assunnah, (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1980), 173.

³³ Abdul Azis Dahlan, op, cit, 415

sejumlah aspek, seperti pihak yang memiliki hak utama dalam pengasuhan anak dan siapa yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mencapai kemandirian.³⁴

Perawatan anak mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan dasar dan tambahan yang diperlukan oleh anak. Hal ini meliputi pendidikan, biaya hidup, kesehatan, kesejahteraan, serta segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Dalam perspektif ajaran Islam, tanggung jawab ekonomi utama terletak pada suami sebagai kepala keluarga. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa istri juga memiliki peran dalam membantu suami apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penting untuk terjalin kerjasama dan saling mendukung antara suami dan istri dalam mendidik dan merawat anak hingga mereka tumbuh dewasa. Pada dasarnya, ini mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami dan istri terhadap anak-anak mereka.³⁵

Jika dilihat dari perspektif *syara'*, *haḍānah* berarti merawat dan menjaga anak kecil dari segala hal yang dapat membahayakan mereka, serta berusaha untuk mendidik serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak tersebut. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa *haḍānah* berkaitan dengan perawatan anak yang masih kecil pasca perceraian orang tua, atau tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau yang sudah dewasa namun tidak

³⁴ Amir Syarifuddin, op. cit, 328.

³⁵ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 64

mampu mengurus diri sendiri karena masalah kecerdasan. Proses *hadanah* ini umumnya dilakukan oleh seorang wanita yang berhak atas hak tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan anak asuh, termasuk pakaian, makanan, kesehatan fisik dan mental, serta mendidiknya agar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

1. Hukum dan Syarat *Hadanah*

Perawatan atau pengasuhan anak melibatkan dua pihak yang memegang peran penting dalam konteks hukum, yakni orang tua yang bertanggung jawab sebagai pengasuh, yang dikenal dengan istilah *hadin*, dan anak yang diasuh, yang disebut dengan *mahdun*. Kedua pihak ini perlu memenuhi ketentuan yang berlaku untuk memastikan bahwa kewajiban dan sahnya tugas pengasuhan tersebut dapat terlaksana. Selama perkawinan berlangsung, kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat anak yang lahir dari pernikahan mereka. Namun, setelah perceraian, masing-masing orang tua akan memikul kewajiban pengasuhan anak secara terpisah.

Hadanah bertujuan untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dari segi fisik maupun mental. Orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak tersebut dengan mempertimbangkan kebaikan secara menyeluruh, yaitu dengan adanya keterampilan dan kecukupan yang memadai. Oleh karena itu, untuk menjalankan pengasuhan ini, dibutuhkan pendekatan atau metode

tertentu yang harus dikuasai oleh pengasuh. Apabila salah satu dari persyaratan yang telah disebutkan tidak terpenuhi, maka hak untuk menjalankan *hadānah* menjadi batal. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah:

1) *Baligh*

Para ulama sepakat bahwa orang yang bertanggung jawab atas hadhanah (perawatan anak) haruslah sudah mencapai usia *baligh*. Hal ini disebabkan karena meskipun seorang anak kecil sudah bisa membedakan, ia tetap memerlukan bantuan orang dewasa untuk mengatur kehidupannya dan merawatnya. Oleh karena itu, anak tersebut tidak diperbolehkan untuk mengurus orang lain.³⁶

2) Berakal sehat

Orang yang mengalami gangguan jiwa atau kurang waras tidak diperbolehkan untuk menjalankan *hadānah*. Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu mengatur urusan mereka sendiri dan masih memerlukan bantuan orang lain dalam mengurusnya.³⁷

3) Mampu melakukan tugas-tugas pengasuhan anak

Jika seseorang mengalami kelemahan fisik, menderita penyakit, memiliki cacat tubuh, atau sudah lanjut usia sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dalam merawat anak, maka orang tersebut tidak lagi berhak untuk menjalankan kewajiban *hadānah*.³⁸

4) Memiliki sifat amanah dalam mendidik anak

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, jilid VII, 726.

³⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. 291.

³⁸ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. 566-567

Seseorang yang tidak jujur atau tidak dapat dipercaya dalam memegang amanah, tidak akan memberikan rasa aman bagi anak yang dibimbingnya. Ia juga tidak dapat diandalkan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan, ada kemungkinan anak tersebut akan mengikuti atau meniru perilaku orang yang merawatnya.³⁹

5) Merdeka (bukan budak)

Seorang budak tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri karena berada di bawah kekuasaan tuannya, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola persoalan orang lain.⁴⁰

6) Apabila ibu menjadi pelaksana *hadānah*, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa dia tidak menikah dengan pria lain yang bukan mahram bagi anaknya. Ketentuan ini sesuai dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya

7) Islam

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai syarat ini. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengajukan syarat bahwa pelaku *hadānah* harus beragama Islam. Dengan demikian, seorang istri yang tidak beragama Islam tidak berhak untuk merawat anak yang beragama Islam, karena ia tidak memiliki hak walayah atas anak tersebut, serta dikhawatirkan dapat mempengaruhi anak tersebut dan menyesatkannya dalam hal agama.

³⁹ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, 57

⁴⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II, 291

2. Batas Usia *Haḍanah*

Haḍanah merujuk pada proses pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak sampai mereka tumbuh dewasa dan mandiri. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa periode *haḍanah* dimulai sejak kelahiran anak, yang menjadi titik awal bagi kebutuhan perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan. Masa ini berakhir ketika anak mencapai kedewasaan, mampu berdiri sendiri, dan mengelola kebutuhan fisik serta emosionalnya secara mandiri.

Tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batas akhir masa *haḍanah*. Namun, kriteria yang digunakan adalah *tamyiz* (kemampuan membedakan) dan kemampuan anak untuk mandiri. Apabila seorang anak sudah mampu membedakan antara hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan yang perlu dihindari, tidak lagi memerlukan perawatan dari perempuan, serta dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka masa *hadhanah* dianggap telah selesai atau berakhir.⁴¹

3. Orang yang Berhak atas *Haḍanah*

Dalam kasus perceraian, selama tidak ada halangan hukum dan anak-anak belum cukup mampu untuk membuat keputusan, ibu memiliki hak utama untuk merawat anak-anaknya. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan emosional yang lebih kuat dari ibu kepada anak, serta fakta bahwa ibu umumnya lebih banyak berada di rumah, sementara ayah seringkali sibuk dengan pekerjaan di luar rumah.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 173

Para ahli fiqih kemudian menyoroti bahwa dalam hal pengasuhan anak, kerabat dari pihak ibu lebih diutamakan dibandingkan dengan kerabat dari pihak ayah. Namun, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak setelah ibu. Ketika anak telah mencapai usia *mumayyiz*, maka hak untuk memilih antara kedua orang tua diberikan sepenuhnya kepada anak. Adapun urutan orang yang berhak mengasuh anak menurut fiqih adalah sebagai berikut:

1. Jika seorang anak memiliki kerabat, baik laki-laki maupun perempuan, prioritas pertama untuk hak asuh diberikan kepada ibu, lebih diutamakan daripada ayah. Selanjutnya, hak asuh diberikan kepada ibu dari ibu dan seterusnya ke atas, dengan syarat mereka memiliki hak waris terhadap anak tersebut. Apabila tidak ada hubungan waris, maka ayah menjadi pihak yang lebih berhak untuk memegang hak asuh, diikuti oleh ibu dari ayah dan seterusnya ke atas, dengan syarat adanya hubungan hak waris. Jika pada tingkat ini tidak ditemukan pihak yang memiliki hak, maka hak asuh diberikan kepada kerabat terdekat, dengan ketentuan bahwa kerabat perempuan lebih didahulukan dibandingkan kerabat laki-laki. Apabila kerabat ini juga tidak ada, maka yang berhak adalah keturunan samping, seperti saudara perempuan, saudara laki-laki, dan sebagainya.

2. Jika seorang anak hanya memiliki anggota keluarga perempuan, maka urutan yang didahulukan adalah ibu, diikuti oleh ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas. Selanjutnya, saudara perempuan, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, saudara perempuan dari ayah, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, dan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Dalam hal ini, prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah satu ibu atau satu ayah terlebih dahulu, dan diutamakan yang memiliki satu ayah dibandingkan yang hanya memiliki satu ibu.
3. Jika seorang anak hanya memiliki keluarga dari pihak laki-laki, maka urutan yang diutamakan adalah ayah, diikuti oleh kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki dari pihak ayah yang memiliki ayah yang sama atau saudara kandung, dan selanjutnya anak dari saudara laki-laki seayah. Di sisi lain, hak asuh akan diteruskan mulai dari ibu, ibu dari pihak ibu, saudara perempuan dari ibu kandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, saudara perempuan dari kakek pihak ibu, saudara perempuan dari kakek pihak ayah, serta ibu dari ibu ayah, dan seterusnya.⁴²

⁴² Daly, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, 402-403

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan secara langsung di Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut sikap dan pandangan mantan istri terkait ketidaktanggapan mantan suami terhadap anak-anak mereka setelah perceraian talak. Penelitian hukum empiris merujuk pada metode penelitian hukum yang mengandalkan fakta-fakta empiris, yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara, serta mencakup perilaku manusia, baik yang bersifat verbal maupun nyata.⁴³

Sementara itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Socio-legal yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁴⁴ Pendekatan Hukum Islam merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mempelajari hukum atau fenomena tertentu dengan merujuk pada prinsip-prinsip, sumber, serta metodologi yang terkandung dalam hukum Islam (*syari'ah*). Pendekatan ini berfokus pada dua

⁴³ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, & DKK, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022, 47-48

⁴⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, 26

sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga mencakup sumber sekunder seperti *ijma'* (keepakatan) dan *qiyas* (penalaran analogis), sambil memperhatikan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan dari syariat) dalam pelaksanaannya.⁴⁵

1. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sangat penting dalam proses pengumpulan data. Peneliti tidak hanya berfungsi sebagai instrumen, tetapi juga sebagai pihak yang mengumpulkan informasi. Tujuan utama keberadaan peneliti di lapangan adalah untuk menggali dan mengeksplorasi data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁶

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Dusun Karangaji, yang terletak di Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan sebagai lokasi untuk penelitian ini. Hal-hal yang melatar belakangi peneliti mengambil lokasi dikarenakan di Dusun tersebut 5 (lima) dari pasangan suami istri yang memutuskan bercerai menyebabkan anak tidak mendapatkan tanggung jawab dari ayahnya pascacerai talak, sehingga peneliti memilih lokasi tersebut untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai

⁴⁵ Amir Syarifuddin, Pengantar Ilmu Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), 19.

⁴⁶ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, 26

sikap dan pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya pascacerai talak.

B. Data dan Sumber Data

Peneliti memaparkan sumber data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang ada dilapangan melalui tahap wawancara. Dalam wawancara tersebut peneliti akan melakukan wawancara kepada 5 (lima) mantan istri (ibu) yang telah cerai talak dengan mantan suaminya dan tinggal di Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang berupa peraturan Perundang-Undangan.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang melengkapi data primer dan data sekunder, contohnya: buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari sumber-sumber utama. Data ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan seperti

mantan istri. Selain itu, peneliti juga menggunakan data pendukung dari sumber-sumber lain seperti dokumen atau informasi yang ada sebelumnya.

Berikut Tabel 3.1 data informan penelitian:

No.	Nama	Cerai Talak
1.	Ibu NH	5 Tahun
2.	Ibu AE	3 Tahun
3.	Ibu IR	6 Tahun
4.	Ibu K	3 Tahun
5.	Ibu LI	4 Tahun

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data sehingga hasilnya tersusun secara teratur dan terstruktur. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam bahasa Latin, “observasi” berarti “meihat” dan “memperhatikan”, dan istilah ini mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang terjadi, dan mempertimbangkan bagaimana masing-masing aspek dari fenomena tersebut berhubungan satu sama yang lain. Penelitian psikologi

melibatkan observasi, yang dapat dilakukan di laboratorium (eksperimental) atau di alam.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung, dengan kedua belah pihak saling berhadapan, baik secara fisik maupun dalam pembahasan mengenai isu tertentu. Metode ini juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi. Berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis, wawancara langsung akan dilakukan terhadap lima orang tua yang telah bercerai di Dusun Karangaji, Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, guna menggali informasi lebih mendalam terkait sikap dan pandangan mantan istri mengenai ketidakberadaan kewajiban nafkah *haḍanah* yang tidak dipenuhi oleh mantan suami terhadap anak-anak mereka setelah perceraian.

Berikut adalah data ibu (mantan istri) yang di wawancarai oleh peneliti

Tablet 3.2: Data nama ibu (mantan istri)

No	Nama
1.	Ibu NH
2.	Ibu AE

3.	Ibu IR
4.	Ibu K
5.	Ibu LI

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat, menyimpan, dan mengatur informasi secara sistematis agar mudah diakses dan dipahami di kemudian hari.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi direduksi atau diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lamongan.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau skema untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dianalisis dengan lebih jelas dan terstruktur.

3. Triangulasi Data

Triangulasi digunakan sebagai teknik validasi data untuk meningkatkan keabsahan dalam temuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dalam informasi. Dalam analisis data ini digunakan 2 jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara maupun observasi dari salah satu pihak seperti mantan istri.
 - b. Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sikap dan pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab nafkah *hadānah* mantan suami terhadap anak-anaknya pasca-cerai talak.
- ya.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu sikap dan bagaimana pandangan mantan istri atas tidak adanya tanggung jawab nafkah *hadānah* mantan suami terhadap anak-anaknya pasca-cerai talak.

